

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SE-KECAMATAN KABUPATEN GUNUNG
MAS PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

2022

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR:
020/HK.01.01/K.KH-04/10/2022.

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas.
 - Bahwa masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Gunung Mas sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
 - Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 28 Oktober 2022.
 - Lampiran 4 (empat) Halaman.